

The Typology of Maslahah in the Prohibition of Women Serving as Marriage Guardians in Islamic Law: A *Maqashid al-Shariah* Analysis

Tipologi Maslahat Larangan Wanita Menjadi Wali Nikah dalam Hukum Islam; Analisis *Maqashid al-Syariah*

Rifki Riyansyah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

Email: rifqriyansyah25@gmail.com

Aspandi

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten

E-mail: aspandi@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the view that prohibits women from becoming guardians of marriage in Islamic law. The prohibition demands a typology of its usefulness. This study aims to analyze the typology of maslahat in the prohibition of women from becoming guardians of marriage in Islamic law. This research method uses a qualitative approach, analyzing the form of maslahat in the prohibition of women from becoming marriage guardians in Islamic law. This research is literature research analyzing the view of the prohibition of women from becoming marriage guardians in Islamic law. The primary source of this research is in the form of books of jurisprudence in four schools of thought, articles and various related documents. This research uses the maqasid theory of Shari'ah Syatibi as an analytical perspective. The results of the study concluded that the typology of maslahat prohibition of women from becoming marriage guardians in Islamic law in the perspective of maqasid Shari'ah Syatibi can be categorized in the type of tertiary maslahat (tahsiniyyat). The implications of this study reinforce the view that allows women to become guardians of marriage.

Keywords: Maslahat, Female Marriage Guardian, Maqasid al-Sharia.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandangan yang melarang wanita menjadi wali nikah dalam hukum Islam. Larangan tersebut menuntut jenis tipologi kemaslahatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tipologi maslahat dalam larangan wanita menjadi wali nikah dalam hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis bentuk maslahat dalam larangan wanita menjadi wali nikah dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka menganalisis pandangan larangan wanita menjadi wali nikah dalam hukum Islam. Sumber primer penelitian ini berupa buku-buku fikih dalam empat mazhab, artikel dan berbagai dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan teori maqasid Syari'ah Syatibi sebagai perspektif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan tipologi maslahat larangan wanita menjadi wali nikah dalam hukum Islam dalam perspektif maqasid Syari'ah Syatibi dapat dikategorikan dalam jenis maslahat tersier (tahsiniyyat). Implikasi penelitian ini mempertegas pandangan yang memperbolehkan wanita menjadi wali nikah.

Kata Kunci: Maslahat, Wali Nikah Perempuan, Maqasid al-Syariah.



PENDAHULUAN

Larangan wanita menjadi wali nikah dinyatakan oleh berbagai madzhab fikih.¹ Larangan tersebut merupakan pandangan mayoritas ulama madzhab fikih dalam mensyaratkan wali nikah harus kalangan laki-laki.² Larangan tersebut berimplikasi terhadap wujudnya ketidakadilan gender, tidak adanya peran wanita dalam perwalian perkawinan, tidak adanya kontribusi maslahat wanita dalam perwalian. Larangan tersebut menarik dikaji dari aspek kemaslahatannya yang menjadi bagian penting dari setiap hukum Islam.

Pandangan yang melarang wanita menjadi wali nikah belum memberikan penjelasan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, kemaslahatan larangan tersebut sangat penting untuk dikaji. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih bahwa hukum Islam selalu berorientasi dengan alasannya (*illat*).³ Setiap hukum Islam ditujukan untuk kemaslahatan pemeluknya,⁴ baik ditinjau dari sudut pembuat hukum (*Syari'*) dan subjek hukum (*mukallaf*).⁵ Dimensi kemaslahatan tersebut tentu menyeluruh dalam segala aspek hukum Islam tidak terkecuali larangan wanita menjadi wali nikah.

Secara umum, larangan wanita menjadi wali nikah merupakan pandangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali.⁶ Pandangan wanita sama sekali tidak dapat melangsungkan akad pernikahan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dinyatakan oleh mazhab Syafi'i. Pandangan ini dinyatakan dalam kitab-kitab sumber mazhab Syafi'i beserta dalil dan argumen pendukungnya seperti dalam kitab Minhaj At-Thalibin,⁷ Fath al-Wahhab,⁸ Asna al-Matholib,⁹ Mughni al-Muhtaj,¹⁰ dan Tuhafah al-

¹ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 2nd Ed. (Kuwait: Kementrian Wakaf Dan Urusan Islam Kuwait, 2006). j. 41, h. 254.

² Abu Bakar, Abd. Hannan, and Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 6.

³ Muhammad Sidqi, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, 1st ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2003). j. 1, h. 323.

⁴ Ibrahim As-Syatibi, *al-Muwafaqot*, ed. Abu Ubaidah Masyhur (Kairo: Daar Ibnu Afan, 1997). j. 2, h. 11.

⁵ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 2, h. 7-8.

⁶ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 254.

⁷ Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin* (Beirut: Daar al-Fikr, 2005). h. 206.

⁸ Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahhab Bi Syarh Minhaj at-Thulab* (Beirut: Daar al-Fikr, 1994). j. 2, h. 43.

⁹ Zakaria al-Anshary, *Asna al-Matholib Fi Syarh Raudl At-Thalib* (daar al-kitab al-islami, n.d.). j. 3, h. 125.

¹⁰ Muhammad Khotib Asy-syyarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, 1st ed. (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994). j. 4, h. 239.

Muhtaj.¹¹ Pandangan mazhab Maliki dan Hambali dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i. Namun larangan tersebut dalam mazhab Maliki dan Hambali tidak secara mutlak karena dalam beberapa kondisi, wanita dapat menjadi wali nikah bagi wanita lainnya.¹² Sementara itu, mazhab Hanafi berpandangan sebaliknya, memperbolehkan wanita menjadi wali nikah.¹³ Dimensi maslahat dalam larangan wanita menjadi wali nikah merupakan keniscayaan dari terbentuknya suatu hukum yang dapat dikaji dengan berbagai perspektif dan dari berbagai sudut pandang. Alasan-alasan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *maqashid al-syariah* guna melihat tipologi kemaslahatan dalam larangan tersebut.

Maslahat merupakan dari nilai dasar hukum Islam.¹⁴ Dalam konsep ushul fikih maslahat dikategorikan dalam tiga tipologi, yakni maslahat yang diatur oleh nas agama untuk merealisasi kemaslahatan atau mencegah kemudharatan (*al-maslahah al-mu'tabaroh*), kemaslahatan yang tidak diatur dalam nas agama untuk direalisasikan atau diabaikan (*al-maslahah al-mursalah*), dan kemaslahatan yang diterangkan dalam nas untuk diabaikan (*al-maslahah al-mulghah*).¹⁵ Sementara itu, tujuan pembentukan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi pemeluknya diklasifikasikan oleh Syatibi menjadi tiga tipologi kemaslahatan meliputi; kemaslahatan primer (*daruriyat*), kemaslahatan sekunder (*hajjiyat*), dan kemaslahatan tersier (*tahsiniyat*).¹⁶

Tipologi kemaslahatan diuraikan oleh Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqot* sebagai tujuan dari dibentuknya sebuah hukum agama.¹⁷ Menurutnya, tuntutan hukum agama tidak serta merta dibentuk untuk menundukan manusia dibawah kekuasaan agama. Melainkan untuk menyatakan kehendak agama dalam mewujudkan kemaslahatan perkara dunia dan agama manusia secara bergandengan. Dengan demikian, aturan agama tentunya harus menjunjung tinggi kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Wael B. Hallaq terkait *maqashid al-syariah* sebagaimana dikutip oleh Rajafi, *maqashid al-syari'ah* merupakan upaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap

¹¹ Ahmad bin Hajar al-haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj* (Kairo: al-Maktabah At-Tijariyah al-Kubro, 1983). j. 7, h. 236.

¹² Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 255.

¹³ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 255.

¹⁴ Muhammad Tohir Hakim, *Ri'ayah al-Maslahah Wa al-Hikmah Fi Tasyri' Nabi Ar-Rahmah* (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2002). h. 207.

¹⁵ Muhammad Musthafa Az-Zuhaily, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2nd ed. (Damaskus: Daar al-Khair, 2006). j. 1, h. 254.

¹⁶ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 2, h. 17-23.

¹⁷ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 1, h. 5.

hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi¹⁸ dengan mengartikan hukum yang manusiawi adalah semangat pencarian kemaslahatan.

Penelitian terkait wali nikah perempuan masih minim ditemukan. Sandy Wijaya tahun 2017 menganalisis konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif gender dengan kesimpulan bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kāmil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun wanita, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya.¹⁹ Nurzulia Febri Hidayati, tahun 2018 menganalisis hukum perempuan sebagai wali nikah: larangan atau peringatan dan menyimpulkan bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak memerlukan wali dengan argumen tidak terdapat dalil yang eksplisit mengatur perwalian dalam pernikahan.²⁰ Abdul Aziz, tahun 2019 meneliti peluang wanita menjadi wali nikah di Indonesia dan menyimpulkan bahwa wanita dapat menjadi wali nikah namun di Indonesia terhambat oleh aturan berlaku.²¹

Hamzah, tahun 2022 mengkaji kedudukan wali nikah menurut Shamsi Ali dengan mengkomparasikan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Shamsi Ali, bahwa wali nikah bukanlah rukun dalam pernikahan. Baik wali nikah atau mempelai perempuan dalam melangsungkan akad nikah.²² Abu Bakar, tahun 2023 mengulas pendapat empat imam mazhab tentang wali nikah wanita dan menemukan dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali wanita tidak sah untuk menjadi wali nikah dan sah dalam mazhab Hanafi.²³ Ghazali, tahun 2023 melakukan studi hukum wanita menjadi wali nikah dengan temuan bahwa pendapat yang melegalkan wanita yang dapat berpikir dengan matang dapat menjadi wali nikah adalah pendapat terkuat.²⁴

Dari berbagai penelitian tersebut, kajian wanita menjadi wali nikah masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan sejauh manakah wali nikah dapat bertindak

¹⁸ Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi, "Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah Dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *JURNAL AQLAM; Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (2016).

¹⁹ Sandy Wijaya, *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/84768199.pdf> Diakses Pada Jum'at 20 Okt 2023.

²⁰ Nurzulia Febri Hidayati, "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan," *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3, no. 1 (2018): 55–66.

²¹ Abdul Aziz and Ghufroon Maksum, "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia," *Alashriyyah* 6, no. 2 (2020): 22.

²² Hamzah, "Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *Jurnal ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 1 (2022): 66–84.

²³ Bakar, Hannan, and Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita."

²⁴ Jurnal Kolaboratif Sains, "Studi Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah," *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)* 6, no. 10 (2023): 1468–1477.

tanpa persetujuan perwaliannya yang sudah dewasa belum dikaji. Persoalan madarat yang timbul dari sedikitnya peran wanita dalam akad pernikahan belum dieliti. Dimensi dan bentuk kemaslahatan dari pandangan yang melarang wanita secara mutlak menjadi wali nikah belum jelas. Tipologi kemaslahatan dalam larangan wanita menjadi wali nikah juga belum dinyatakan dengan jelas.

Berdasarkan berbagai persoalan yang belum diteliti tersebut, fokus penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk maslahat dalam larangan wanita menjadi wali nikah dalam hukum Islam. Penelitian ini secara khusus mentipologi jenis kemaslahatan dalam larangan wanita menjadi wali nikah dengan menggunakan perspektif teori *maqasid al-syariah* Syatibi. Penelitian ini berkontribusi dalam aspek keilmuan, memberikan wacana kemaslahatan yg ada dalam pandangan larangan wanita menjadi wali nikah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi wacana peluang dan peran wanita dalam perwalian pernikahan

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka²⁵ menganalisis pandangan maslahat larangan wanita menjadi wali nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif²⁶ menganalisis bentuk maslahat larangan wanita menjadi wali nikah dalam hukum Islam. sumber utama penelitian ini berupa buku-buku fikih dalam empat mazhab tentang pandangan larangan wanita menjadi wali nikah, penelitian ini jugadidukung data sekunder berupa berbagai artikel, hasil penelitian dan berbagai dokumen lain terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqasid syariah* Syatibi yang mengklasifikasikan *maqashid al-syariah* menjadi *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*²⁷ sebagai perpspektif analisis. Penelitian ini memastikan bentuk maslahat dalam larangan wanita menjadi wali nikah.

PEMBAHASAN

Pandangan Larangan Wanita Menjadi Wali Nikah dalam Hukum Islam

Perdebatan terkait legalitas wanita menjadi wali nikah secara tidak langsung didasari dari perdebatan ulama terkait kedudukan wali dalam pernikahan apakah

²⁵ George, Mary W. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*, Princeton: Princeton University Press, 2008. <https://doi.org/10.1515/9781400830411>

²⁶ Albine Moser and Irene Korstjens, "Series: Practical Guidance to Qualitative Research. Part 1: Introduction," *European Journal of General Practice* 23, no. 1 (2017): 271–273, <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375093>.

²⁷ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 1, h. 5.

menjadi syarat atau tidak, yang telah banyak dijabarkan oleh para ulama seperti al-Marwazi²⁸ dan Ibnu Rusyd²⁹ dan para peneliti terdahulu. Bagi ulama yang mensyaratkan wali dalam pernikahan, cenderung berpendapat bahwa wanita tidak dapat melangsungkan akad pernikahan. Sementara yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, cenderung melonggarkan wanita untuk melangsungkan sendiri akad pernikahannya. Polemik terkait keabsahan wanita dewasa³⁰ menjadi wali nikah dalam fikih klasik secara garis besar terbagi menjadi tiga golongan pandangan. *Pertama*, melarang secara mutlak. *Kedua*, melarang wanita menjadi wali nikah namun dalam beberapa kondisi tertentu diperbolehkan. *Ketiga*, membolehkan dengan syarat wanita tersebut merdeka, dewasa (baligh dan berakal) dan mempelai prianya sepadan dengannya.³¹

Pandangan pertama merupakan pandangan mazhab syafi'i dan Maliki.³² Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, ucapan (*'ibarot*) wanita dalam (akad) pernikahan tidak dianggap. Sehingga wanita dilarang menikahkan dirinya sendiri, menikahkan wanita lain dan menerima pernikahan.³³ Ketentuan tersebut bermula dari disyaratkannya wali dalam pernikahan dalam mazhab Syafi'i³⁴ dan Maliki³⁵ sehingga wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri karena dapat mengabaikan peran wali dalam pernikahan sedangkan Allah melarang wali untuk menghalangi perwaliannya untuk menikah, jika wali tidak diperlukan dalam pernikahan maka hak untuk mencegah/menghalangi pernikahan (*'adh*) bagi wali tidak memiliki arti apapun.³⁶ Menurut Imam Syafi'i, QS. al-Baqoroh ayat 232 adalah dalil al-Qur'an yang paling jelas dalam menunjukkan bahwa seorang wali memiliki hak atas anak perempuannya.³⁷ Sementara ayat yang paling jelas yang menunjukkan

²⁸ Abu Abdillah Muhammad al-Marwazi, *Ikhtilaf al-Fuqoha*, ed. Muhammad Thahir Hakim, 1st ed. (Riyad: Adlwa As-Salaf, 2000). h. 218-219.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Kairo: Daar al-Hadis, 2004). j. 3, h. 36-40.

³⁰ adapun wanita yang belum dewasa menurut sayyid sabiq, para ulama sepakat bahwa harus melalui perantara wali apabila akan melakukan akad nikah sebagaimana dikutip oleh Nurzulia. Hidayati, "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan."

³¹ Pandangan pertama adalah pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki, pandangan kedua adalah pandangan mazhab Hambali, pandangan ketiga adalah pandangan mazhab Hanafi. (Baca: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 254-255)

³² Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 254-255)

³³ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, 1st ed. (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994). j. 2, h. 116.

³⁴ Baca: Muhammad bin Idris As-Syafi'i, "Al-Um," in 5 (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1990), 13-14.

³⁵ Abdul Wahab al-Maliki, *al-Ma'unah 'Ala Madzhab 'Alim al-Madinah*, ed. Humais Abdul al-Haq (Mekah: al-Maktabah At-Tijariyah, n.d.).

³⁶ Zakaria al-Anshary, *al-Ghurur al-Bahiyyah Fi Syarh al-Bahjah al-Wardiyah* (Al-Mathba'ah al-Maimanah, n.d.). j. 4, h. 110., Al-Maliki, *al-Ma'unah 'Ala Madzhab 'Alim al-Madinah*.

³⁷ As-Syafi'i, "Al-Um." j. 5, h. 13.

bahwa wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri adalah QS. al-Baqoroh ayat 232, an-Nisa ayat 25 dan 34.³⁸ Makna QS. an-Nisa ayat 34, menurut Qolyubi, laki-laki harus menegakkan kemaslahatan untuk perempuan, diantaranya adalah menjadi wali untuk menikahkannya.³⁹

Adapun hadis Rasulullah SAW yang dijadikan landasan dalam melarang wanita menjadi wali nikah adalah hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

"Tidak ada pernikahan terkecuali dengan wali"

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah,⁴⁰ Abu Daud⁴¹ dan Tirmizi⁴² dan dinilai sahih oleh al-Hakim, Bukhori dan Tirmizi.⁴³ Lafadz نِكَاحَ dalam hadis tersebut difahami oleh mazhab Syafi'i sebagai penafian keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Menurut Qolyubi, dalam hadis tersebut, lafadz وَلِي menggunakan bentuk maskulin (muzakar) menunjukkan bahwa yang dapat menjadi wali adalah laki-laki dan barang siapa yang berpendapat bahwa bentuk tersebut menunjukkan *taghlib* terbantah dengan hadis (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا).⁴⁴ Hadis selanjutnya yang dijadikan landasan wanita tidak dapat menjadi wali nikah adalah hadis:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

"Seorang wanita tidak dapat menikahkan wanita lainnya dan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri"

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴⁵ dan ad-Darqutni.⁴⁶ Periwat ad-Darqutni dinilai sesuai standar periwat Muslim⁴⁷ dan ad-Darqutni sendiri menilai bahwa hadis tersebut sahih.⁴⁸ Selanjutnya adalah hadis:

³⁸ As-Syafi'i, "Al-Um." j. 5, h. 178.

³⁹ Ahmad al-Qolyubi, *Hasyiyata Qolyubi Wa 'Umairoh* (Beirut: Daar al-Fikr, 1995). j. 3, h. 222.

⁴⁰ Ibnu Majah al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Syu'aib al-Arnaut, 1st ed. (Daar Ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009). j. 3, h. 78.

⁴¹ Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, ed. Syu'aib al-Arnaut, 1st ed. (Daar Ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009). j. 3, h. 427.

⁴² Muhammad BIn Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2nd ed. (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975). j. 3, h. 399.

⁴³ Ibnu al-Mulaqin, *Khulasoh al-Badr al-Munir*, 1st ed. (Maktabah Ar-Rusyd, 1989). j. 2, h. 186-187.

⁴⁴ Al-Qolyubi, *Hasyiyata Qolyubi Wa 'Umairoh*. j. 3, h.222.

⁴⁵ Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*. j. 3, h. 80.

⁴⁶ Abu al-Hasan ad-Darqutni, *Sunan Ad-Darqutni*, ed. Syu'ab al-Arnaut, 1st ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004). j. 4, h. 325.

⁴⁷ Al-Mulaqin, *Khulasoh al-Badr al-Munir*. j. 2, h. 187.

⁴⁸ Syihabuddin al-Qarafi, *Adz-Dzakhroh*, ed. Muhammad Bu Khubzah, 1st ed. (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1994). j. 4, h. 201.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرَجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila (suaminya) telah menggaulinya maka ia berhak mendapatkan maharnya karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Jika mereka (para wali) berselisih maka penguasa (sulthon) adalah wali bagi siapapun yang tidak memiliki wali"

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud,⁴⁹ Tirmizi⁵⁰ dan dinilai sahih oleh al-Arnaut, Ibnu Ma'in, al-Hakim.⁵¹ Namun dalam Mazhab Hanafi, ketiga hadis tersebut dianggap lemah.⁵² Kedua hadis tersebut dianggap secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa wanita tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, tidak dapat menjadi wali bagi wanita lain, wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya maka nikahnya tidak sah, dan agama sangat memelihara kemuliaan dan melindungi wanita dari cibiran (*qoolah*) yang keji.⁵³

Adapun argumentasi yang dibangun untuk melarang wanita menjadi wali nikah banyak termaktub dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sebagai berikut: "Seorang wanita tidak dapat mengakadkan pernikahan walaupun dengan izin, baik ijab ataupun qabul, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, karena tidak patut menurut adat yang baik wanita ikut campur dalam urusan (akad) pernikahan karena wanita ditujukan memiliki rasa malu (yang tinggi) dan tidak terdapat landasan (yang memperbolehkannya) secara asal".⁵⁴

Salah satu argumen yang terdapat dalam mazhab Maliki adalah sebagai berikut: "Wanita dianggap merupakan kekurangan secara genetik sehingga akad nikah harus dilakukan oleh wali, hal ini bertujuan agar wali dapat memelihara perwaliannya dalam urusan pernikahan serta wanita tidak terpicu syahwat tergesa-gesa menikah dengan lelaki yang tidak sepadan dengannya yang mana hal tersebut berakibat cela kepada walinya."⁵⁵

⁴⁹ Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*. j. 3, h. 425.

⁵⁰ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*. j. 3, h. 399.

⁵¹ Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*. j. 3, h. 426.

⁵² Abu Bakar al-Jashosh al-Hanafi, *Syarh Mukhtasor at-Thohawi*, 1st ed. (Daar al-Basya'ir al-Islamiyah, 2010). j. 4, h.263.

⁵³ Abdul Qodir Syaibah, *Fiqh al-Islam Syarh Bulugh al-Marom*, 1st ed. (Madinah: Mathobi' Ar-Rasyid, 1982). j. 6, h. 222-233.

⁵⁴ al-Anshary, *Fath al-Wahhab Bi Syarh Minhaj at-Thulab*. j. 2, h. 43.

⁵⁵ Al-Maliki, *al-Ma'unah 'Ala Madzhab 'Alim al-Madinah*. h. 728.

Pandangan kedua merupakan pandangan mazhab Hambali. Seperti halnya dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Hambali tidak memperkenankan wanita untuk menjadi wali nikah.⁵⁶ Namun larangan tersebut tidak mutlak. Karena terdapat riwayat dari Ahmad bin Hambal bahwa ia membolehkan wanita untuk menjadi wali⁵⁷. Kondisi tersebut yaitu ketika seorang wanita memiliki budak perempuan.⁵⁸ Dari redaksi riwayat tersebut menghasilkan pemahaman (*takhrij*) bahwa *ibarot* wanita dalam pernikahan adalah sah dan dari redaksi tersebut dapat difahami bahwa wanita dapat menikahkan dirinya sendiri dengan izin walinya dan menikahkan orang lain dengan cara perwakilan yang mana pandangan tersebut merupakan mazhab Muhammad bin Hasan.⁵⁹

Landasan mazhab Hambali dalam melarang wanita menjadi wali nikah sama dengan mazhab Syafi'i dan Maliki. Sedangkan argumentasi dalam melarang wanita menjadi wali nikah adalah sebagai berikut: "Illat dilarangnya wanita (menikahkan diri sendiri atau menjadi wali nikah) adalah untuk menjaga wanita dari tindakan yang dirasa tidak sopan, sembrono dan cenderung terhadap laki-laki maka wajib untuk tidak melakukan tindakan tersebut agar dapat terlaksana tujuan tersebut. Perbedaan antara wanita menikahkan diri sendiri dan menikahkan budak atau mantan budak yang ia merdekakan terdapat pada konsep *kafa'ah* (kesepadanan) karena ditetapkan wali untuk menikahkannya bertujuan untuk menghasilkan kafa'ah, sementara untuk budak tidak perlu mencari pasangan yang sepadan.⁶⁰ Selain itu, terdapat juga argumen bahwa wanita memiliki kekurangan dan kelengahan dalam memerhatikan kemaslahatan dirinya."⁶¹

Adapun argumen yang dibangun untuk melegalkan wanita yang memiliki budak untuk menikahkan budaknya adalah: "Adapun ia (wanita) boleh menikahkan budaknya menurut satu riwayat, karena ia adalah pemiliknya dan perwalian terhadapnya adalah perwalian yang sempurna, maka ia boleh menikahkannya seperti halnya *sayyid* (lelaki yang memiliki budak)".⁶²

⁵⁶ Anas, al-*Mudawwanah*. j. 2, h. 116.

⁵⁷ Riwayat tersebut diperselisihkan dalam mazhab Hambali keabsahannya. 'Ala Ad-Din al-Mardawi, al-*Inshof Fi Ma'rifah Ar-Rojih Min al-Khilaf (Al-Mathbu' Ma'a al-Muqni' Wa Syarh al-Kabir)*, ed. Abdullah At-Turki, 1st ed. (Kairo: Hajr Li Thaba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi' wa al-Tlan, 1995). j. 20, h. 158.

⁵⁸ Ibnu Qudamah al-Hambali, al-*Mughni*, 3rd ed. (Riyadh: Daar 'Alam al-Kutub, 1997). j. 9, h. 346.

⁵⁹ Al-Hambali, al-*Mughni*. j. 9, h. 346.

⁶⁰ Zainuddin Al-Munajja Al-Hambali, *Al-Mumatti' Fi Syarh Al-Muqni'*, ed. Abdul Malik, 3rd ed. (Mekah: Maktabah Al-Asadi, 2003). j. 3, h.560.

⁶¹ Al-Hambali, al-*Mughni*. j. 9, h. 367.

⁶² Al-Hambali, *Al-Mumatti' Fi Syarh Al-Muqni'*. j. 3, h. 559.

Pandangan ketiga merupakan pandangan mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi, wanita merdeka dan telah dewasa boleh untuk menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wali bagi wanita lainnya.⁶³ Pandangan ini berlandaskan pada firman Allah SWT QS. al-Ahzab ayat 50, Ayat tersebut merupakan sebuah nas yang menunjukkan bahwa *ibarat* (ungkapan) wanita dalam (akad pernikahan) adalah sah. QS. al-Baqoroh ayat 230, lafadz (حتى تنكح) dalam ayat tersebut disandarkan kepada wanita sehingga pernikahan dapat dilangsungkan oleh wanita dan lafadz (أن يتراجعا) disandarkan kepada suami dan istri tanpa menyebutkan wali. QS. al-baqoroh ayat 232, dengan argumentasi bahwa lafadz (أَنْ يَنْكِحَنَّ) disandarkan kepada wanita sehingga wanita boleh menikah tanpa harus disyaratkan dengan walinya dan ayat tersebut juga difahami bahwa para wali dilarang untuk untuk mencegah perwaliannya untuk menikahkan dirinya sendiri dengan pasangannya apabila keduanya saling menyukai. Sedangkan larangan terhadap wali tersebut berimplikasi bahwa wanita dapat menikahkan dirinya sendiri⁶⁴ dan pernikahannya adalah murni haknya serta ia mampu untuk bertindak langsung.⁶⁵

Adapun hadis yang dijadikan landasan pandangan mazhab Abu Hanifah selain menganggap lemah hadis-hadis yang dijadikan landasan mazhab Syafi'I, Maliki dan Hambali,⁶⁶ berlandaskan pada hadis:

ليس للولي مع الثيب أمر

"Wali tidak memiliki urusan apapun dengan janda (perwaliannya)"

Hadis tersebut dianggap memutus hak perwalian atas wali bagi janda.

الأيام أحق بنفسها من وليها

"Al-Ayyim (perempuan yang tidak memiliki pasangan) lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya"

Kata *al-ayyim* pada hadis tersebut dimaknai sebagai wanita yang tidak memiliki pasangan (janda ataupun perawan). Sehingga argumentasi yang berkembang pada mazhab tersebut ketika wanita telah mampu untuk berpikir dan ia adalah wanita merdeka maka ia adalah wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan sehingga tidak ada hak lagi bagi wali atas dirinya sebagaimana anak laki-laki ketika mulai dewasa. Sehingga wali hanya dibutuhkan oleh wanita yang masih kecil dengan cara penggantian (*niyabah*) oleh wali karena anak kecil tidak mengerti kemaslahatannya sehingga ia memerlukan

⁶³ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 255.

⁶⁴ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 249.

⁶⁵ Al-Hambali, *al-Mughni*. j. 9, h. 345.

⁶⁶ Al-Hanafi, *Syarh Mukhtasor At-Thohawi*. j. 4, h.263.

wali untuk mewujudkan kemaslahatan baginya. Namun ketika ia telah dewasa dan mampu untuk berpikir maka ia tidak lagi membutuhkan wali.⁶⁷

Tipologi Maslahat Syatibi Sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa As-Syatibi (w. 790 H) adalah seorang ahli bidang Ushul al-Fiqh, Fikih, Tafsir⁶⁸ dan memiliki pemikiran terkait Maqashid al-Syari'ah yang sebagian besarnya tertuang dalam karyanya al-Muwafaqot. Asy-Syatibi menggambarkan Maqashid Syari'ah sebagai alasan atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum (*syari'*) dalam menetapkan aturan syariat yang mana tujuan tersebut adalah kemaslahatan dunia akhirat hamba-Nya secara bersamaan. Hal tersebut berdasarkan penelitiannya (*istiqra'*) terhadap nas-nas syariat yang menunjukkan bahwa kemaslahatan di balik penetapan suatu hukum adalah sebuah alasan dan tujuan hukum tersebut ditetapkan. Sebagai contoh, syariat menetapkan kewajiban salat dengan tujuan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran atau ditetapkannya *qishos* dengan tujuan terciptanya kehidupan bebas tindak pidana.⁶⁹

Maksud atau tujuan yang dianggap dalam pembentukan hukum syariat menurut As-Syatibi hanya ditinjau dari dua bagian. Bagian pertama ditinjau dari tujuan Allah SWT dan bagian kedua ditinjau dari tujuan mukalaf. Adapun *maqashid* yang ditinjau dari sisi *syari'* ada empat macam, adalah ketika memformulasikan syariat ditujukan sebagai permulaan syari'at, ditujukan untuk difahami seperti permasalahan syariat Islam adalah syariat yang *Ummi* (tidak memerlukan jerih payah untuk difahami) dan disyariatkan kepada umat yang *ummi* pula sehingga hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip kemaslahatan, ditujukan untuk *taklif* (pembebanan atau tuntutan) dan Syari' tidak mungkin menuntut aturan yang tidak mampu dijalankan oleh hamba-Nya dan tuntutan seperti itu tidak sah, dan ditujukan untuk terkoordinirnya seorang mukalaf dalam segala hukum syariat agar motivasi perbuatan mukalaf didasari oleh *taklif* bukan hawa nafsunya.⁷⁰ Adapun *maqashid* yang ditinjau dari sisi mukalaf adalah suatu perbuatan hukum yang ditujukan sebagai ibadah yang didasari taklif guna membedakannya dengan perbuatan adat semata tanpa tujuan ibadah seperti permasalahan niat. Dalam suatu

⁶⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. j. 41, h. 249.

⁶⁸ Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari' Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurisdictie* 11, no. 1 (2020): 67.

⁶⁹ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 2, h. 7-16.

⁷⁰ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 2, h. 7-289.

perbuatan mukalaf dapat menjadi ibadah didasari niat seperti wudhu atau hanya bersih-bersih saja.⁷¹

Terciptanya kemaslahatan merupakan inti dari *Maqashid al-Syari'ah*. Namun tidak semua yang dianggap maslahat adalah alasan dalam terbentuknya hukum. Karena maslahat sendiri dalam ilmu Ushul Fikih terbagi menjadi tiga kategori, yakni maslahat yang diatur oleh nas agama untuk merealisasi kemaslahatan atau mencegah kemudaratannya (*al-maslahah al-mu'tabaroh*), kemaslahatan yang tidak diatur dalam nas agama untuk direalisasikan atau diabaikan (*al-maslahah al-mursalah*), dan kemaslahatan yang diterangkan dalam nas untuk diabaikan (*al-maslahah al-mulghah*).⁷² Tentu, tipe maslahat ketiga ini bukanlah objek dari *Maqashid al-Syari'ah* selain karena bentuk kemaslahatannya eksklusif, ia juga hanya berlaku temporer.

Selanjutnya, *Maqashid al-Syari'ah* atau semua tuntutan (*taklifi*) syariat dalam merealisasikan kemaslahatan, diklasifikasikan oleh As-Syatibi kedalam tiga kelas. Kelas pertama adalah maslahat tingkat primer (*dlaruriyat*): Maslahat kelas ini adalah maslahat yang dapat melangsungkan perkara agama dan dunia dengan arti jika perkara tersebut tidak ada maka dunia tidak akan ada dalam kemaslahatan bahkan akan berada dalam kerusakan dan (pemeluk) agama akan mendapatkan kerugian seperti pulang (meninggal) dalam keadaan merugi seperti masuk neraka. Realisasi kemaslahatan kelas ini dapat dilakukan dengan dua perkara, pertama dengan mewujudkan (melakukan) sesuatu yang dapat menimbulkan kemaslahatan, kedua dengan menghilangkan (meninggalkan) sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan.⁷³ Maka dalam perihal peribadatan, dapat dijaga dengan mewujudkan sesuatu yang dapat menjaga agama seperti dengan melakukan salat dan puasa, dalam perihal adat dengan menjaga akal dan jiwa seperti dengan makan dan minum, dalam perihal muamalah dengan menjaga keturunan dan harta seperti dengan melakukan pernikahan dan jual beli, dan dalam perihal pidana dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta seperti dengan meninggalkan pembunuhan dan zina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas kemaslahatan primer yang hendak diwujudkan oleh syariat adalah menjaga kemaslahatan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.⁷⁴

Kelas maslahat kedua adalah tingkat sekunder (*hajiyat*); Kemaslahatan kelas ini adalah perkara yang dibutuhkan untuk kelapangan dan menghilangkan kesulitan namun

⁷¹ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 3, h. 7-8.

⁷² Az-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. j. 1, h. 254.

⁷³ As-Syatibi, *Al-Muwafaqot*. j. 2, h. 17.

⁷⁴ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 2, h. 17-20.

jika tidak terdapat perkara tersebut biasanya akan melahirkan kesulitan namun tidak sampai melahirkan kerusakan yang mungkin merusak kemaslahatan umum. Kemaslahatan kelas ini berlaku dalam aspek ibadah, adat, muamalah dan pidana yang tidak berdampak pada kemaslahatan primer.⁷⁵

Kelas kemaslahatan yang ketiga adalah kemaslahatan tersier (*tahsiniyat*) : Kemaslahatan tersier adalah berupa pelengkap dari kemaslahatan primer dan sekunder berdasarkan keindahan dengan melakukan sesuatu yang layak menurut adat yang baik dan menjauhi perkara buruk yang dicemooh oleh akal. Karena kemaslahatan kelas ini jika tidak dilakukan tidak merusak kemaslahatan primer dan sekunder. Kemaslahatan kelas ini berlaku dalam semua aspek yang berlaku dalam masalah kelas primer dan sekunder.⁷⁶

Maqashid al-Syari'ah sebagai sebuah metodologi di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam yang sudah dilakukan sejak dahulu kala⁷⁷ dan telah banyak diungkapkan oleh banyak peneli. Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa syariat Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan sehingga semua hukum Islam mengandung kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Syatibi bahwa syariat Islam ditujukan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat⁷⁸ dan menurut Abu Ubaidah Masyhur, kemaslahatan tersebut kemudian disebut dengan '*illat* (alasan hukum) oleh ulama Ushul al-Fiqh⁷⁹. Dengan menjadikan kemaslahatan dunia dan akhirat sebagai tujuan utama dalam dibebankannya hukum kepada seorang hamba dapat difahami bahwa para ulama yang menggunakan metode istinbat masalahat seperti *al-Masholih al-Mursalah*, *Sadd adz-Dzari'ah*, *Istihsan*, bahkan *Qiyas* telah menggunakan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai pendekatan dalam hukum Islam.

Tipologi Masalahat Larangan Wanita Menjadi Wali Nikah Perspektif Masalahat Syatibi

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan⁸⁰ antara laki-laki dan perempuan dan dengannya manusia dapat melahirkan keturunan dan melanjutkan generasi manusia. Jika dihubungkan dengan *maqashid al-syari'ah*, pernikahan termasuk kemaslahatan primer dari segi *wujud* dalam rangka menjaga keturunan sesuai dengan

⁷⁵ As-Syatibi, *Al-Muwafaqot*. j. 2, h. 21.

⁷⁶ As-Syatibi, *Al-Muwafaqot*. j. 2, h. 22-23.

⁷⁷ Azmi Sirajuddin, "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam," *Istinbath* 13, no. 1 (2016): 112-128.

⁷⁸ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 2, h. 9.

⁷⁹ As-Syatibi, *al-Muwafaqot*. j. 2, h. 9.

⁸⁰ Zainudin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, 1st ed. (Daar Ibn Hazm, n.d.). h. 444.

definisi maslahat primer. Pernikahan dalam dalam QS. al-Baqoroh:232 disandarkan pada mempelai wanita dan pada ayat lain seperti pada QS. An-Nur:32 disandarkan pada wali. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran dalam pernikahan. Berdasarkan argumen pernikahan disandarkan kepada mempelai perempuan, mazhab Hanafi melegalkan wanita untuk melakukan akad pernikahan tanpa wali dengan syarat ia telah dewasa dan merdeka serta calon suaminya sepadan dengannya. Sementara mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak membolehkan wanita melakukan pernikahan selain karena memaknai hadis لا نكاح إلا بولي dimaknai sebagai penafian keabsahan pernikahan sehingga wali menjadi syarat sah nikah, hal tersebut akan mengenyampingkan hak wali untuk menikahkan perwaliannya dan perannya dalam pernikahan akan terabaikan. Pandangan larangan wanita menjadi wali nikah tidak memiliki landasan dalil al-Qur'an yang eksplisit melarang wanita menjadi wali nikah, begitupun dengan pandangan yang melegalkan wanita menjadi wali nikah. Hal ini dapat diketahui dari ayat-ayat yang digunakan tidak secara tegas melarang atau membolehkan wanita untuk menjadi wali, ayat-ayat tersebut hanya probabilitas (*muhtamil*). Kedua pandangan tersebut hanya menginterpretasi ayat-ayat.

Namun dalam hadis Rasulullah SAW terdapat hadis yang secara eksplisit melarang wanita menikahkan dirinya sendiri dan orang lain (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ (الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا). Sehingga hadis ini dijadikan landasan bagi pandangan yang melarang. Namun hadis ini ditolak oleh pandangan yang melegalkan karena dianggap lemah. Namun yang alasan atau tujuan kemaslahatan yang hendak ditunjukkan oleh agama tidak disebutkan dengan jelas dalam hadis tersebut sehingga untuk mengetahuinya diperlukan ijtihad mendalam. Oleh karena pandangan yang melarang wanita menjadi wali nikah menggunakan hadis tersebut, pandangan tersebut memiliki argumen bahwa laki-laki harus menegakkan kemaslahatan untuk perempuan dan diantaranya adalah menjadi wali untuk menikahnya⁸¹ dan wanita tidak diperkenankan melakukan akad pernikahan karena tidak layak secara adat jika wanita melangsungkan akad pernikahan karena wanita ditakdirkan dengan rasa malu yang tinggi,⁸² memiliki kekurangan dan kelengahan dalam memerhatikan kemaslahatan dirinya terlebih orang lain,⁸³ memiliki kekurangan secara genetis sehingga akad nikah harus dilakukan oleh wali, hal ini bertujuan agar wali dapat memelihara perwaliannya dalam urusan pernikahan serta wanita

⁸¹ Al-Qolyubi, *Hasyiyata Qolyubi Wa 'Umairoh*. j. 3, h. 222.

⁸² al-Anshary, *Asna al-Matholib Fi Syarh Raudl At-Thalib*. j. 3, H.125., al-Anshary, *Fath al-Wahhab Bi Syarh Minhaj at-Thulab*. j. 2, h. 43.

⁸³ Al-Hambali, *al-Mughni*. j. 9, h. 367.

tidak terpicu syahwat tergesa-gesa menikah dengan lelaki yang tidak sepadan dengannya yang mana hal tersebut berakibat cela kepada walinya.⁸⁴

KESIMPULAN

Maslahat larangan wanita menjadi wali nikah dilihat dari perspektif teori *Maqshid al-Syari'ah* Syatibi dapat ditipologi dalam bentuk kemaslahatan tersier (*tahsiniyat*) karena pertimbangan yang digunakan adalah kelayakan adat dan kekurangan wanita yang didasari oleh akal dan jika memang wanita (yang sudah dewasa dan merdeka) menjadi wali nikah tidak akan merusak tujuan kemaslahatan primer dan sekunder dari pernikahan sesuai dengan definisi dan ketentuan maslahat tersier. Implikasi penelitian ini mempertegas pandangan madzab yang memperbolehkan wanita menjadi wali nikah. Penelitian ini juga memberikan kontribus wacana peluang dan peran wanita menjadi wali nikah dalam hukum perkawinan Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darqutni, Abu Al-Hasan. *Sunan Ad-Darqutni*. Edited by Syu'ab Al-Arnaut. 1st ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004.
- al-Anshary, Zakaria. *Al-Ghuror Al-Bahiyyah Fi Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah*. Al-Mathba'ah Al-Maimanah, n.d.
- . *Asna Al-Matholib Fi Syarh Raudl At-Thalib*. Daar al-kitab al-islami, n.d.
- . *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Minhaj at-Thulab*. Beirut: Daar al-Fikr, 1994.
- Al-haitami, ahmad bin hajar. *Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj*. mesir: al-maktabah at-tijariyah al-kubro, 1983.
- Al-Hambali, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. 3rd ed. Riyadh: Daar 'Alam AL-Kutub, 1997.
- Al-Hambali, Zainuddin Al-Munajja. *Al-Mumatti' Fi Syarh Al-Muqni'*. Edited by Abdul Malik. 3rd ed. Mekah: Maktabah Al-Asadi, 2003.
- Al-Hanafi, Abu Bakar Al-Jashosh. *Syarh Mukhtasor At-Thohawi*. 1st ed. Daar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, 2010.
- Al-Malibari, Zainudin. *Fath Al-Mu'in*. 1st ed. Daar Ibn Hazm, n.d.
- Al-Maliki, Abdul Wahab. *Al-Ma'unah 'Ala Madzhab 'Alim Al-Madinah*. Edited by Humais Abdul Al-Haq. Mekah: Al-Maktabah At-Tijariyah, n.d.
- Al-Mardawi, 'Ala Ad-Din. *Al-Inshof Fi Ma'rifah Ar-Rojih Min Al-Khilaf (Al-Mathbu' Ma'a Al-Muqni' Wa Syarh Al-Kabir)*. Edited by Abdullah At-Turki. 1st ed. Kairo: Hajr Li

⁸⁴ Al-Maliki, al-Ma'unah 'Ala Madzhab 'Alim al-Madinah. h. 728.

- Thaba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi' wa Al-'Ilan, 1995.
- Al-Marwazi, Abu Abdillah Muhammad. *Ikhtilaf Al-Fuqoha*. Edited by Muhammad Thahir Hakim. 1st ed. Riyad: Adlwa As-Salaf, 2000.
- Al-Mulaqin, Ibnu. *Khulasoh Al-Badr Al-Munir*. 1st ed. Maktabah Ar-Rusyd, 1989.
- Al-Qarafi, Syihabuddin. *Adz-Dzakhroh*. Edited by Muhammad Bu Khubzah. 1st ed. Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islami, 1994.
- Al-Qolyubi, Ahmad. *Hasyiyata Qolyubi Wa 'Umairoh*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1995.
- Al-Qozwini, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Syu'aib Al-Arnaut. 1st ed. Daar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009.
- Al-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Edited by Syu'aib Al-Arnaut. 1st ed. Daar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarof. *Minhaj At-Thalibin*. Beirut: Daar Al-Fikr, 2005.
- Anas, Malik bin. *Al-Mudawwanah*. 1st ed. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. "Al-Um." In 5, 13–14. Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1990.
- As-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqot*. Edited by Abu Ubaidah Masyhur. Kairo: Daar Ibnu Afan, 1997.
- Asy-syyarbini, muhammad khotib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*. 1st ed. Beirut: daar al-kutub al-ilmiyah, 1994.
- At-Tirmidzi, Muhammad BIn Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Edited by Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2nd ed. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- Az-Zuhaily, Muhammad Musthafa. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 2nd ed. Damaskus: Daar Al-Khair, 2006.
- Aziz, Abdul, and Ghufon Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia." *Alashriyyah* 6, no. 2 (2020): 22.
- Bakar, Abu, Abd. Hannan, and Hazem Mofid. "Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Wali Nikah Wanita." *AS-SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 6.
- Hakim, Muhammad Tohir. *Ri'ayah Al-Maslahah Wa Al-Hikmah Fi Tasyri' Nabi Ar-Rahmah*. Madinah: Universitas Islam Madinah, 2002.
- Hamzah. "Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 1 (2022): 66–84.
- Hidayati, Nurzulia Febri. "Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan." *Palita: Journal of Social-Religion Research* 3, no. 1 (2018): 55–66.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. 2nd ed. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 10, No. 2, December 2025, 459-475

Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari' Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdictie* 11, no. 1 (2020): 67.

Moser, Albine, and Irene Korstjens. "Series: Practical Guidance to Qualitative Research. Part 1: Introduction." *European Journal of General Practice* 23, no. 1 (2017): 271–273. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375093>.

Ressi Susanti dan Ahmad Rajafi. "Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah Dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *JURNAL AQLAM; Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (2016).

Rusyd, Ibnu. *Bidayat Al-Mujtahid*. Kairo: Daar al-Hadis, 2004.

Sains, Jurnal Kolaboratif. "Studi Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah." *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)* 6, no. 10 (2023): 1468–1477.

Sidqi, Muhammad. *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. 1st ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2003.

Sirajuddin, Azmi. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam." *Istinbath* 13, no. 1 (2016): 112–128.

Syaibah, Abdul Qodir. *Fiqh Al-Islam Syarh Bulugh Al-Marom*. 1st ed. Madinah: Mathobi' Ar-Rasyid, 1982.